



PERATURAN
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PENGANUGERAHAN ADIUPAYA PURITAMA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam lingkungan yang aman dan sehat perlu dukungan Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat;
- b. bahwa dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diapresiasi melalui penganugerahan adiupaya puritama dalam peringatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) yang dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 25 Agustus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Penganugerahan Adiupaya Puritama Kementerian Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian

- Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
 7. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGANUGERAHAN ADIUPAYA PURITAMA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Adiapaya Puritama adalah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tempat tinggal atau hunian yang layak.
2. Pengaugerahan Adiapaya Puritama adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang berjasa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk pemenuhan kebutuhan rumah atau tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Pelaku pembangunan adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melaksanakan pembangunan rumah susun milik.
4. Pengelola rumah susun sewa yang selanjutnya disebut pengelola adalah instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rumah susun sewa.
5. Badan usaha yang selanjutnya disebut swasta adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate sosial responsibility (CSR)*.
6. Individu/organisasi adalah orang atau organisasi masyarakat telah berperan dalam mengembangkan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas organisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
7. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman didaerahnya.
8. Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang selanjutnya disingkat LPK/P adalah bank, lembaga keuangan non bank dan yang bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan program bantuan pembiayaan perumahan melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama operasional.
9. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
10. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Adiupaya Puritama bertujuan untuk penganugerahan kepada para pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah mengupayakan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkesinambungan dalam lingkungan yang aman dan sehat.

BAB II KATEGORI DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Penganugerahan Adiupaya Puritama meliputi 6 (enam) kategori:

- a. pelaku pembangunan;
- b. pengelola rusunawa;
- c. swasta;
- d. individu/organisasi;
- e. pemerintah daerah; dan/atau
- f. LPK/P.

Pasal 4

- (1) Penganugerahan Adiupaya Puritama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan umum dan khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perorangan/individu dan kelompok, meliputi:
 1. warga Negara Indonesia;
 2. berdomisili di Indonesia
 3. berkelakuan baik;
 4. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak kejahatan; dan
 5. mempunyai kinerja baik.
 - b. badan usaha, meliputi:
 1. berbadan hukum Indonesia;
 2. berdomisili di Indonesia;
 3. mempunyai kinerja baik; dan
 4. sedang tidak dalam sengketa peradilan.
 - c. pemerintah daerah, meliputi:
 1. memiliki unit kerja yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 2. memiliki program perumahan dan kawasan permukiman yang terencana dan berkelanjutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pelaku pembangunan, meliputi:
 1. melakukan kerjasama atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
 2. menunjukkan kepeloporan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 3. melakukan inovasi yang kreatif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
 - b. Pengelola, meliputi:

1. melakukan kerjasama atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
 2. menunjukkan kepeloporan dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman;
 3. melakukan inovasi yang kreatif dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
- c. Swasta, meliputi:
1. kebijakan/ komitmen CSR pada perumahan/ infrastruktur penunjang;
 2. lembaga pengelola CSR untuk perumahan dan/atau PSU;
 3. implementasi dukungan pembangunan rumah;
 4. kemitraan dengan Pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya dalam CSR perumahan;
 5. indikasi keberlanjutan program perumahan.
- d. individu/organisasi meliputi:
1. melakukan kerjasama atau berkoordinasi dengan pihak lain
 2. menunjukkan kepeloporan dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
 3. melakukan inovasi yang kreatif bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pemerintah daerah, meliputi:
1. kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman tertuang dalam RPJMD;
 2. pengelolaan dana APBD dan non APBD untuk pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. (pengalokasian)
- f. LPK/P, meliputi :
1. totalitas komitmen dengan mengupayakan secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan program fasilitas likuiditas dalam berbagai situasi dan kondisi yang berkembang;
 2. konsistensi dalam pelaksanaan penyaluran program fasilitas likuiditas secara berturut-turut tidak terputus dalam kurun waktu tertentu;
 3. peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program bantuan pembiayaan perumahan.

BAB III BENTUK ADIUPAYA PURITAMA DAN PIAGAM PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Bentuk Adiapaya Puritama berupa trophy yang terbuat dari akrylik bening berpadu dengan kayu jati berbentuk logo Hari Perumahan Nasional yang dibuat tiga dimensi.
- (2) Adiapaya Puritama memiliki tinggi keseluruhan 32,5 sentimeter dan tulisan Adiapaya Puritama tercantum pada dasar trophy.
- (3) Adiapaya Puritama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) logo, bentuk dan ukuran tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Trophy Adiapaya Puritama diberikan kepada Peringkat Pertama, Peringkat Kedua, dan Peringkat Ketiga yang dibedakan hanya dengan warna lempengan plat yang ditempelkan pada kayu.
- (2) Warna lempengan plat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Peringkat Pertama dengan warna emas;

- b. Peringkat Kedua dengan warna perak; dan
- c. Peringkat Ketiga dengan warna perunggu.

Pasal 8

- (1) Penerima Adiputya Puritama diberikan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA CARA PENGUSULAN CALON PENERIMA ADIUPAYA PURITAMA

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau Instansi/organisasi dapat mengajukan calon penerima Adiputya Puritama kepada Menteri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Dewan pertimbangan Penganugerahan Adiputya Puritama untuk diteliti lebih lanjut.
- (3) Pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir usulan yang telah disediakan oleh Kementerian.

Pasal 10

- (1) Penerima Adiputya Puritama ditetapkan setiap tahun.
- (2) Penetapan penerima Adiputya Puritama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri.

BAB V PENGUMUMAN DAN PENGANUGERAHAN ADIUPAYA PURITAMA

Pasal 11

- (1) Nama penerima Adiputya Puritama diumumkan pada peringatan hari perumahan nasional.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui website Kementerian.

Pasal 12

- (1) Penganugerahan Adiputya Puritama diselenggarakan setiap tahun pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan penganugerahan adiputya puritama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan pada bulan Agustus maka waktu penyelenggaraan paling lama pada bulan September.

Pasal 13

- (1) Penganugerahan Adiputya Puritama kepada individu tetapi telah meninggal dunia, dapat diwakili oleh ahli warisnya.